

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan penelitian sangatlah penting untuk menentukan arah dan tujuan dari sebuah penelitian, dalam studi ini penulis memilih metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris ialah sebuah penelitian hukum mengenai bagaimana implementasi hukum secara *on action* atau secara nyata di setiap kejadian hukum yang terdapat dimasyarakat.¹ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang memang terjadi di tengah masyarakat yang bertujuan agar dapat menemukan informasi yang diperlukan serta memahami kejadian yang sebenarnya, jika fakta dan data telah didapatkan lalu melangkah pada tahap identifikasi masalah dan bertujuan penyelesaian masalah.²

Sedangkan penelitian yang akan dipergunakan yaitu penelitian lapangan, penelitian tersebut akan dilaksanakan secara langsung kepada narasumber, atau dengan cara terjun langsung di lapangan.³

Di dalam penelitian ini, studi kasus yang akan peneliti lakukan yaitu untuk meneliti tentang Implementasi Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022 Terhadap pelaksanaan qurban di masa wabah PMK (studi kasus di kecamatan baron kabupaten nganjuk).

¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 134.

² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika. 15.

³ Etta Mamang Sangadji, Dkk, *Metode Penelitian pendekatan praktis dalam penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)

B. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam studi ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana kedatangan peneliti di tengah masyarakat sangat berarti serta dibutuhkan secara maksimal. Peneliti ialah *instrument* utama dalam mendapatkan informasi sebagai bentuk pengumpul informasi atau data.

Dalam penelitian ini peneliti berperan utama menjadi instrumen pengumpul data, penganalisis data serta menjadi pelapor atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kedudukan peneliti sebagai pengamat partisipanyang bertujuan untuk membagikan persoalan (*interview*), mengumpulkan data, serta mengadakan pengamatan di lokasi penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Adapun studi ini dilaksanakan di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Lokasi studi ini dipilih karena sudah sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti karena di Kecamatan tersebut mayoritas banyak yang berqurban. Sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis maslaah. Disisi lain penulis lebih mudah mendapatkan informasi terkait masalah yang sedang diteliti.

D. Sumber Data

Dalam hal ini, sumber data dalam studi ini memiliki 2 sumber, yakni sumber data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung, sedangkan sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung.

Data yang diperoleh berasal dari sumber data antara lain:

1. Data Primer

Beberapa data secara primer dapat peneliti dapatkan secara langsung menggunakan metode wawancara dengan beberapa panitia qurban di Kecamatan Baron.

2. Data Sekunder

Data secara sekunder bisa peneliti dapatkan dari membaca, memahami dan menganalisa dari buku, dokumentasi, catatan, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, al-Qur`an dan hadis, internet dan sumber ata sekunder lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Guna menguatkan argumentasi sebagai pengumpulan data, metode pengumpulan data yang dipilih peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan mendata secara terperinci terhadap kejadian atau peristiwa yang diamati, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan.⁴ Peneliti menggunakan metode ini untuk melihat langsung proses penyembelihan hewan qurban di Kecamatan Baron.

⁴ Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset 1* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2000), 136.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang secara sistematis yang diteliti dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber serta memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁵

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dirasa dapat memberikan informasi yang relevan yaitu panitia qurban di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Dengan tujuan untuk mengajukan beberapa pertanyaan seputar implementasi fatwa MUI No 32 tahun 2022.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyusun, serta mengelola dokumen yang merekam aktivitas yang dianggap berguna untuk digunakan sebagai informasi yang berguna yang berhubungan dengan penyusunan penelitian.⁶

Peneliti mengumpulkan data berbentuk profil serta informasi-informasi lain yang diperlukan terkait penerapan fatwa MUI No 32 tahun 2022 di kecamatan baron.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menyaring dan mencari data secara terperinci yang didapatkan melalui interview, observasi serta dokumentasi. Menggunakan metode pengorganisasian informasi ke

⁵ Irawan Soeharto, *Metodologi penelitian sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 68.

⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 54.

dalam jenis dan gambaran yang menarik sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima diri dan masyarakat.⁷ Analisis data yang digunakan penulis merupakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis ialah kegiatan yang menarangkan ataupun menggambarkan ketentuan hukum yang sepatutnya diterapkan, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang telah terjadi di lapangan serta pada sesi kesimpulannya didapatkan dari kenyataan di tempat penelitian. Ada pula analisis yang digunakan merupakan:

1. Penyederhanaan Data (*reduksi data*)

Reduksi data merupakan aktivitas memilah hal-hal penting terhadap inti studi. Data yang direduksi akan mendeskripsikan gambaran umum terhadap pemantauan serta memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menemukannya setiap saat diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah kegiatan menyusun data atau informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang terperinci atau berurutan. hal ini dilaksanakan sesudah pelaksanaan penyederhanaan data, agar studi ini mudah dimengerti oleh masyarakat.⁸

3. Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data dan informasi yang didapatkan, lalu

⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data penelitian kualitatif* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2010), 84.

⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) 85.

disimpulkan melalui analisa data studi baik sebelum pengumpulan ataupun setelah pengumpulan data.⁹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data tersebut, sehingga peneliti menggunakan metode pengecekan seperti :

1. Ketentuan Pengamatan

Ketentuan pengamatan bertujuan untuk fokus terhadap apa yang sedang dicari secara rinci dengan menciptakan identitas dan elemen yang mana pada situasi yang diperlukan keselarasan peneliti pada objek data dan peristiwa yang ada di lokasi penelitian. Dalam situasi ini peneliti melaksanakan penelitian secara terperinci terhadap objek guna mengetahui Implementasi Fatwa MUI No 32 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan qurban di masa wabah PMK (studi kasus di kecamatan baron kabupaten nganjuk).

2. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara atau metode pengecekan data secara valid dengan membandingkan data dengan sesuatu dari luar.¹⁰

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam hal ini mencakup penyusunan kerangka studi,

⁹ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Indeks, 2011), 168.

¹⁰ Ibid, 176.

menentukan tempat yang akan dijadikan tempat studi serta berkomunikasi tentang lokasi penelitian, mencari surat izin studi dan menentukan responden yang akan dijadikan data yang utama.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam hal ini mencakup penggalian informasi yang hendak dijadikan sebagai bahan studi dengan pengumpulan informasi.

3. Tahap Analisis Data

Mencakup kegiatan organisasi data meneliti keabsahan data yang didapatkan melalui pengamatan secara langsung baik berupa dokumen maupun yang lainnya.

4. Tahap Penulisan Laporan

Dalam hal ini mencakup penyusunan hasil studi kepada pembimbing, memberikan hasil konsultasi dan melakukan seminar proposal.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran umum objek penelitian

1. Profil Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

a. Wilayah Kecamatan Baron

Baron adalah sebuah Kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Jarak tempuh dari ibukota Kabupaten Nganjuk sekitar 18 km. Kecamatan Baron diapit oleh 5 Kecamatan antara lain:

1. Sebelah timur Kecamatan Kertosono dan Ngronggot
2. Sebelah selatan Kecamatan Tanjunganom dan Ngronggot
3. Sebelah barat Kecamatan Tanjunganom
4. Sebelah utara Kecamatan Patianrowo dan Gondang.

Tabel 4.1: Data Luas Desa di Kecamatan Baron

DESA	LUAS (km ²)	presentase
Sambiroto	2,49	6,78
Gebangkerep	2,19	5,95
Baron	2,62	7,12
Waung	3,27	8,89
Kemlokolegi	3,42	9,29
Kemaduh	2,65	7,20
Garu	2,23	6,06
Jekek	4,08	11,09
Jambi	2,52	6,85
Mabung	4,27	11,60
Katerban	7,06	19,18
Kecamatan baron	36,80	100,00

(Sumber data : badan pusat statistik kabupaten nganjuk)

b. Kondisi sosial masyarakat

Kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Baron masih memegang erat sistem kekeluargaan dan masih memegang erat adat istiadat sehingga tercipta hidup rukun antar antar masyarakat. Hal ini dibuktikan dari berbagai kegiatan yang masih menjaga nilai-nilai budaya luhur serta melestarikan budaya ke generasi selanjutnya. Kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Baron menggambarkan suasana yang ayem tentrem, jauh dari pertikaian dan tidak terlihat perbedaan yang mencolok dalam tingkat status sosial maupun dalam derajat kehidupannya.

Tabel 4.2: Data Jumlah Penduduk di Kecamatan Baron

Desa	Jumlah (jiwa)
Sambiroto	3.842
Gebangkerep	2.861
Baron	5.314
Waung	4.711
Kemlokolegi	4.199
Kemaduh	4.631
Garu	3.622
Jekek	6.810
Jambi	2.693
Mabung	6.092
Katerban	9.763
Kecamatan baron	54.538

(Sumber data : badan pusat statistik kabupaten nganjuk)

c. Kondisi sosial pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, hal ini dapat membuat tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta dapat

membantu proses pembangunan desa masing-masing menjadi lebih baik.

Kondisi pendidikan masyarakat di Kecamatan Baron dapat dikatakan masih rendah, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya merupakan tamatan SD sederajat sebesar 35,17% dari keseluruhan penduduknya, sedangkan urutan kedua adalah penduduk dengan tamatan SMP sebesar 18,92%.

Tabel 4.3: Data Sosial Pendidikan di Kecamatan Baron

Status pendidikan	Jumlah (persentase)
Tidak/belum pernah sekolah	0,18
SD/MI	35,17
SMP/MTS	18,92
SMA/SMK/MA	12,33
D1/D2/D3	0,55
D4/S1/S2/S3	3,60
Tidak bersekolah lagi	29,25

(Sumber data: badan pusat statistik kabupaten nganjuk)

d. Kondisi keagamaan masyarakat

Agama yang dianut masyarakat di Kecamatan Baron sangat beragam. Walaupun sebagian besar mayoritas masyarakat beragama islam mereka sangat menjunjung tinggi nilai toleransi.

Tabel 4.4: Data Keagamaan di Kecamatan Baron

Agama	Jumlah (jiwa)
Islam	54187
Kristen	273
Katolik	77
Hindu	-
Budha	1

(Sumber data : badan pusat statistik kabupaten nganjuk)

e. Kondisi sosial ekonomi

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Baron sangat beragam, dilihat dari jumlah penduduknya yang cukup banyak. Namun sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

Tabel 4.5: Data Kondisi Ekonomi di Kecamatan Baron

profesi	Jumlah
Petani	25,85
Pegawai negeri sipil	5,15
Pedagang	19,75
Peternak	12,25
Karyawan swasta	15,35
Pengrajin industry rumahan	13,45
Lainya	8,20

(Sumber data : portal kecamatan baron)

f. Sistem pemerintahan Kecamatan

Struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Baron, dalam menjalankan pemerintahannya Kepala Kecamatan dibantu oleh beberapa staf pembantu atau pegawai Kecamatan.

Tabel 4.6: Data Sistem Pemerintahan di Kecamatan Baron

NAMA	JABATAN
	Kepala kecamatan
Gunawan W	Sekretaris
Ngatemin	Seksi tata Pemerintahan
Ugik Wiyono	Seksi Tramtib
Moch Taufik	Seksi PMD
Imam Mahmudin	Seksi Kesmas
Saifudin Yunani	Seksi Sarpras
Slamet Indrianto	Desa Baron
Ach Sarif	Desa Sambiroto
Susi Astuti	Desa Gebangkerep
M Doni	Desa Waung
Januar Arif	Desa Kemlokolegi
Hawwin	Desa Kemaduh
Moh Johanudin	Desa Jekek
Imam Syafii	Desa Garu

Putut Irianto	Desa Mabung
Joko Setiono	Desa Jambi
Imam M	Desa Katerban

(Sumber data : portal kecamatan baron)

2. Paparan data

Dalam sebuah penelitian terdapat paparan data, peneliti akan menyajikan beberapa hal penting sebagai bentuk paparan data hasil wawancara yang didapat saat berada di lapangan. Sebelum membahas mengenai pelaksanaan qurban, hal terpenting yang harus diketahui yaitu pemahaman terkait Fatwa MUI No. 32 tahun 2022. Peneliti melakukan pengamatan kepada beberapa informan terpilih yang dapat memberikan informasi yang relevan terkait permasalahan yang dibahas.

Dari keterangan yang telah didapatkan peneliti melalui wawancara kepada perwakilan setiap desa di Kecamatan Baron, peneliti mendapat fakta bahwa tidak banyak masyarakat yang paham akan Fatwa MUI, hanya terdapat sedikit masyarakat yang memahami Fatwa MUI No. 32 tahun 2022. Hal tersebut diungkapkan pernyataan oleh Bapak Yasori dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis tanggal 25 November 2022 yang menyatakan bahwa beliau paham mengenai Fatwa MUI No.32 tahun 2022, “sekedar tau di internet media dan melalui info-info. untuk mencegah apabila nanti hewan qurban disembelih kalo ada penyakit nanti bisa dideteksi kesehatanya”.¹

¹Bapak Yasori, Guru, Baron, tanggal 25 November 2022

Sedangkan pernyataan informan lain oleh Bapak Yulianto dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis tanggal 28 November 2022 bahwa beliau paham terkait Fatwa MUI No.32 tahun 2022 Bapak Yulianto menjelaskan bahwa:

Saya Mengetahui tapi secara spesifik saya tidak mengetahui secara detail poin-poin fatwa tersebut apa isinya. Pada prinsipnya kemungkinan untuk menjaga kita dengan adanya kasus pmk agar kita berhati-hati dalam memilih hewan qurban dan kemungkinan besar masyarakat umum udah tau kalo kriteria hewan qurban berdasarkan syarat dan ketentuan yang diambil dalam hukum islam sudah memenuhi syarat untuk diqurbankan jadi kemungkinan kecil dari fatwa tersebut masuk didalamnya.²

Adapun melaksanakan qurban tidak terlepas dari aturan yang baik dan benar, seperti pada kasus tahun 2022 terjadi wabah PMK, qurban telah dilaksanakan di Kecamatan Baron menggunakan aturan syariat hukum Islam/Fiqih yang secara tidak langsung Fatwa MUI terlaksana sesuai aturan yang semestinya. Hal tersebut diperoleh pernyataan yang di ungkapkan oleh Bapak Yulianto dalam wawancara yang dilakukan penulis tanggal 28 November 2022 beliau menjelaskan “Kalo menurut pandangan saya secara pribadi dengan ketentuan hewan qurban yang disyariatkan menurut hukum Islam secara tidak langsung Fatwa MUI itu sudah terlaksana”.³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Bagus dalam wawancara yang dilakukan penulis tanggal 28 November 2022 yang menyatakan

²Bapak Yulianto, wiraswasta, Baron, tanggal 28 November 2022

³Ibid.

“Kalau menurut saya mungkin sudah tapi secara tidak langsung, tapi tidak berpedoman pada Fatwa tersebut tapi kemungkinan lebih berpedoman pada syariat islam”.⁴

Pada suatu kegiatan tidak terlepas dari kendala, akan tetapi kendala dapat dibenahi dengan adanya solusi. Terjadinya wabah PMK di tahun 2022 yang juga terjadi di Kecamatan Baron, bahwa tidak terdapat kendala dalam proses pelaksanaan qurban, hal tersebut salah satunya dapat ketahui dari ungkapan Informan oleh Bapak Yulianto dalam wawancara yang dilakukan penulis tanggal 28 November 2022 beliau mengatakan:

Kalo menurut pendapat pribadi saya tidak ada kendala soalnya dari panitia qurban acuan untuk hewan qurban yang akan disembelih itu menggunakan syarat dan sahnya hewan qurban menurut kaidah hukum islam yang terutama tentu hewan itu harus sehat, tidak cacat, tidak sakit, dari hal tersebut sudah menjawab apa yang menjadi Fatwa MUI tersebut.⁵

Pendapat Bapak yulianto bertolak belakang dengan pendapat Bapak Yasori, beliau mengatakan “Mungkin ada kendala karena siaran dari media itu ada yang sudah tau ada yang belum, kadang panitianya mungkin belum semua mengetahui fatwa mui itu”.⁶

Akan tetapi hanya terdapat sedikit masalah pada hewan yang akan dijadikan qurban. Di Kecamatan Baron terdapat hewan yang tidak layak untuk dijadikan hewan qurban, sehingga panitia qurban harus segera turun tangan memberikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengganti hewan lain yang sehat.

⁴Bapak Bagus, wiraswasta, Baron, tanggal 28 November 2022

⁵Bapak Yulianto, wiraswasta, Baron, tanggal 28 November 2022

⁶Bapak Yasori, Guru, Baron, tanggal 25 November 2022

Pernyataan terkait hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Yasin dalam wawancara yang dilakukan penulis tanggal 20 November 2022 beliau menjelaskan “Disini kemarin ada satu yang terjangkit PMK tapi tidak jadi disembelih akhirnya sama panitia diganti dengan hewan qurban yang lain”.⁷

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Mujiono dalam wawancara yang dilakukan penulis tanggal 7 Desember 2022 “terdapat sapi yang terjangkit PMK sehingga tidak disembelih dan ditukar dengan hewan lain”.⁸

Peneliti juga melakukan observasi di salah satu desa di Kecamatan Baron, di tempat observasi peneliti melihat sendiri mulai proses penyembelihan sampai pembagian daging qurban, dimana hewan qurban kesehatannya sangat diperhatikan alat yang digunakan juga diperhatikan, dan panitia qurban juga memakai masker, setelah selesai bersih-bersih dengan disinfektan, Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tanto dalam wawancara yang dilakukan penulis tanggal 11 Desember 2022 beliau menjelaskan:

Disini selalu menjaga kebersihan, pertama kita selalu memeriksa apakah hewan itu sehat melalui dokter hewan, disamping itu semua panitia sebelum melaksanakan itu cuci tangan pakai disinfektan, memakai sarung tangan, dan memakai masker, setelah selesai semua maka peralatan dibersihkan dengan disinfektan.⁹

⁷Bapak Yasin, wiraswasta, Baron, tanggal 20 November 2022

⁸Bapak Mujiono, wiraswasta, Baron, tanggal 7 Desember 2022

⁹Bapak Tanto, wiraswasta, Baron, tanggal 11 Desember 2022

dari sini dapat disimpulkan bahwa panitia qurban sangat menjaga kesterilan tempat, alat dan yang utama sangat memperhatikan kesehatan hewan yang akan di qurbankan.¹⁰

B. Temuan penelitian

Terdapat kesimpulan yang terlihat dari hasil paparan data yang telah disajikan oleh penulis terkait beberapa pokok penting atau fokus penelitian dalam tema yang diangkat penulis. Adapun temuan penelitian sebagai berikut:

1. Pada kajian fatwa MUI No.32 Tahun 2022 terdapat fakta di lapangan bahwa terdapat banyak masyarakat di Kecamatan Baron kurang memahami tentang fatwa MUI No.32 Tahun 2022 sebagai panduan pelaksanaan ibadah qurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku.
2. Pelaksanaan qurban yang dilaksanakan di Kecamatan Baron menggunakan aturan syariat hukum Islam, sehingga secara tidak langsung fatwa MUI No.32 Tahun 2022 sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam pelaksanaan qurban tidak terdapat kendala yang dihadapi, karena panitia qurban sudah mengikuti acuan syariat hukum Islam yang baik dan benar terkait aturan dalam berqurban.
4. Meskipun tidak terdapat kendala, akan tetapi terdapat sedikit masalah pada hewan yang akan dijadikan qurban. Terdapat hewan yang tidak

¹⁰Observasi, di Desa Baron tanggal 10 Juli 2022

layak dijadikan hewan qurban. Sehingga paniti segera turun tangan memberi solusi dengan mengganti hewan lain yang sehat.